



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
TANGGAL 29 OKTOBER 2009**

Tahun Sidang	: 2009. 2010
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 4 (empat).
Jenis rapat	: Rapat Pleno.
Hari/tanggal	: Kamis, 29 Oktober 2009.
Pukul	: 13.25 s/d 15.40 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Melanjutkan Presentasi Deputi Perundang-undangan mengenai pelaksanaan tugas Baleg sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Tata Tertib DPR RI.
Ketua Rapat	: Ignatius Moelyono.
Sekretaris	: Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi.
Hadir	: 39 orang, izin 1 orang dari 50 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Ignatius Moelyono.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.25 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan selanjutnya Ketua memberikan kesempatan kepada Deputi Perundang-undangan untuk mempresentasikan/menjelaskan tugas-tugas Badan Legislasi.

II. POKOK PEMBAHASAN

Presentasi/penjelasan tugas-tugas Badan Legislasi mendapatkan tanggapan/pendalaman dari Anggota sebagai berikut:

1. Terkait dengan adanya beberapa pengaturan yang belum lengkap dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, diusulkan agar Badan Legislasi perlu mengusulkan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib DPR RI.
2. Perlu pengaturan mekanisme apabila ada usulan RUU dari Anggota, Komisi/Gabungan Komisi, atau DPD tidak ditemukan titik temu dengan Badan Legislasi dalam proses harmonisasi.
3. Badan Legislasi perlu melakukan kajian secara mendalam terkait dengan capaian produk legislasi yang masih sangat minim/kurang dari target yang harus diselesaikan pada Periode DPR RI Tahun 2004-2009 yang lalu.

an kinerja, Badan Legislasi harus tetap selalu
ng-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,

- DKR, DPD, dan DPRD.
5. Terkait dengan batasan waktu 10 hari untuk proses harmonisasi RUU di Badan Legislasi, perlu ada kejelasan 10 hari sejak kapan ? Apakah sejak diterima surat pengajuan harmonisasi RUU oleh Sekretariat Baleg atau sejak diumumkan secara resmi dalam Rapat Pleno Baleg.
 6. Mengingat tugas-tugas Badan Legislasi yang cukup berat dan strategis, kedepan perlu diusulkan agar Badan Legislasi berbentuk %Komisi+ bukan %Badan+lain.
 7. Dalam memasyarakatkan rencana Badan Legislasi menyusun Prolegnas Tahun 2010-2014, perlu dilakukan dengan mengadakan jumpa pers oleh Pimpinan dan apabila memungkinkan dengan melalui iklan di media massa.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Pleno Badan Legislasi menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014, hendaknya kepada Anggota Badan Legislasi dibagikan daftar Prolegnas periode sebelumnya.
2. Disepakati untuk pembahasan mekanisme/prosedur kerja penyusunan RUU dan harmonisasi RUU di Badan Legislasi perlu waktu tersendiri agar pembahasannya lebih terarah.
3. Terkait dengan masih adanya usulan penambahan stakeholder untuk diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum disepakati diserahkan pada Pimpinan Baleg untuk disesuaikan dengan waktu yang tersedia.

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB

Jakarta, 29 Oktober 2009
**KETUA RAPAT /
KETUA BADAN LEGISLASI**

IGNATIUS MOELYONO.
A - 495